



# STANDAR TATA PAMONG




(SM-ISIF-28)

[www.isif.ac.id](http://www.isif.ac.id)



@isif\_cirebon

	<b>INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA</b> Jln. Swasembada No. 15, Majasem, Karyamulya, Kesambi, Cirebon 45132 Jawa Barat, Indonesia Email: <a href="mailto:isi@isif.ac.id">isi@isif.ac.id</a>	<b>SM-ISIF- 28</b>
	<b>Dokumen SPMI</b>	Tanggal: 09 oktober 2021
	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	Revisi: 2
		Halaman 1 dari 5

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Irfan Wahyudin, M.Pd.	Sekretaris LPM		09-10-2021
2. Diperiksa	Noval Mahki, M.Pd.	Warek I		09-10-2021
3. Disetujui	Dr. Marzuki Wahid, MA.	Rektor		09-10-2021
5. Dikendalikan	Dr. Sari Rahayu, M.Pd.I, MCE.	Direktur LPM		09-10-2021

## DAFTAR ISI

1. STANDAR TATA PAMONG (SM-ISIF-28).....	1
2. RASIONAL.....	1
3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR.....	1
4. DEFINISI ISTILAH.....	2
5. PERNYATAAN ISI STANDAR.....	2
6. STRATEGI.....	4
7. INDIKATOR.....	4
8. DOKUMEN TERKAIT.....	5
9. REFERENSI.....	5

## **1. STANDAR TATA PAMONG (SM-ISIF-28)**

### **a. Visi**

“Menjadi Pendidikan Tinggi Islam Unggul Berbasis Riset dan Transformasi Sosial pada Tahun 2036.”

Tagline ISIF adalah “Menjadi Kampus Transformatif untuk Keadilan, Kemanusiaan, dan Kedamaian Semesta”.

### **b. Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut, ISIF menetapkan empat misi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang kontekstual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer;
- b) Mengembangkan studi Islam melalui kajian ilmiah dan riset dalam perspektif kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, demokrasi, keragaman, dan kearifan tradisi untuk menjawab tantangan zaman;
- c) Mendorong transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat melalui penerapan temuan keilmuan yang integratif antara studi Islam dengan ilmu-ilmu sosial transformatif;
- d) Menyebarluaskan dan membumikan hasil kajian, riset keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, toleran, dan adil dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

## **2. RASIONAL**

Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam institusi yang mengelola program studi. Kerjasama dunia industri dan dunia usaha diperlukan untuk lebih memepertajam ketrampilan lulusan saat menempuh pendidikan tinggi sebagai mitra magang bagi mahasiswa. Daya serap pasar kerja sangat ditentukan oleh kemampuan yang dibentuk semasa menempuh pendidikan menengah. Pendidikan tinggi akan semakin menempati titik pentingnya ketika pengetahuan dan keterampilan memerlukan penajaman pengalaman teknis yang lebih terarah.

## **3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR**

- a) Ketua dan Sekretaris Program Studi
- b) Kelompok Penelitian (research group) terkait
- c) Dosen dan tenaga kependidikan

#### **4. DEFINISI ISTILAH**

- a) Merancang standard adalah olah pikir untuk menghasilkan standard tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal isif Cirebon Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 8 standard nasional pendidikan (sebagai standard minimal) serta 5 standard tambahan menjadi berbagai standard lain secara lebih rinci.
- b) Merumuskan standard adalah menulis isi setiap standard ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D (Degree).
  - 1) Audience adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar
  - 2) Behaviour adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan
  - 3) Competence adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai
  - 4) Degree adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
- c) Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- d) Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
- e) Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

#### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a) Tata Pamong Tata pamong yang baik mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan.
- b) Tata Kelola:
  - 1) Sistem tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.
  - 2) ketersediaan perangkat pendukung, kebijakan peraturan/ketentuan, kode etik yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, serta prosedur penetapannya.
  - 3) Struktur organisasi institusi perguruan tinggi serta tugas dan fungsi dari tiap unit.

- 4) Kode etik yang berlaku di institusi PT, lembaga etik, serta prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
- c) Kepemimpinan, pola dan kinerja kepemimpinan institusi PT, mencakup informasi tentang kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.
- d) Sistem Pengelolaan
  - 1) Sistem pengelolaan institusi PT serta dokumen pendukungnya. Unit/bagian/lembaga yang berperan dalam setiap fungsi pengelolaan serta proses pengambilan keputusan.
  - 2) Metoda analisis jabatan, deskripsi tugas dan program peningkatan kompetensi manajerial untuk menjamin proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit.
  - 3) Diseminasi hasil kerja perguruan tinggi sebagai wujud akuntabilitas publik.
- e) Sistem Penjaminan Mutu
  - 1) Keberadaan manual mutu yang mencakup informasi tentang kebijakan mutu, pernyataan mutu, unit pelaksana penjaminan mutu, standar mutu, prosedur mutu, SOP, dan pentahapan sasaran mutu PT.
  - 2) Implementasi penjaminan mutu
  - 3) Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu dan tindak lanjut.
- f) Sistem Informasi
  - 1) Aksesibilitas Data
  - 2) Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran (hardware, software, e-learning, e-library).
  - 3) Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan administrasi (akademik, keuangan, dan personil) serta aksesibilitasnya.
- g) Kerjasama.
  - 1) Peningkatan kerjasama dengan dunia industri dan dunia usaha, pendidikan tinggi, lembaga sertifikasi profesi, dll.
  - 2) Rencana induk pengembangan kerja sama dan korporasi akademik;
  - 3) Memiliki naskah kesepahaman (MoU) dan harus disosialisasikan ke seluruh sivitas akademika
  - 4) MoU harus dibuat ditingkat institut dan harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di tingkat Program Studi
  - 5) Perjanjian Kerja Sama (PKS) atas dasar MoU, harus memiliki rentang waktu serta dapat diperpanjang kembali setelah melalui evaluasi

## 6. STRATEGI

- a) Ketua departemen harus berkoordinasi dengan pimpinan di atasnya, serta unit terkait secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.
- b) Ketua dan sekretaris Program studi harus berkoordinasi dengan pimpinan di atasnya, serta unit terkait secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c) Sosialisasi yg berkelanjutan pada semua stakeholder dan sivitas ISIF.

## 7. INDIKATOR

- a) Peningkatan pendidikan dengan standar kompetensi yang semakin memadai, unggul dan bertaraf nasional dan atau internasional.
- b) Penyelenggaraan pendidikan, berkesinambungan, tertata, transparansi dan mencapai tujuan pendidikan nasional.
- c) Lulusan diterima didunia kerja, atau dunia usaha dan industri ditingkat nasional dan atau internasional.
- d) Terdapat struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi Terwujudnya pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.
- e) Pimpinan melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien;
- f) Pimpinan dapat mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga, dan;
- g) Pimpinan melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.
- h) Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI.
- i) Terdapat kerjasama yang memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS.
- j) Terdapat kerjasama memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra.
- k) Terdapat kerjasama menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya

## **8. DOKUMEN TERKAIT**

- a) Buku Restra
- b) Manual Prosedur/ Borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian pendidikan

## **9. REFERENSI**

- a) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 65 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015
- c) Statuta isif tahun 2017
- d) Statuta isif tahun 2021